



P U T U S A N

Nomor : 1433 K / PID / 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **Drs. Ir. ZAENAL ARIFIN bin H. ACHMAD MEMED (alm) ;**

Tempat lahir : Majalengka ;

Umur/tgl. lahir : 57 tahu/05 September 1951;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Pinang I PR 28 RT 04/16
Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan
Kebayoran Lama Jakarta Selatan ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Drs. Ir. Zaenal Arifin bin H. Achmad Memed (alm) pada tanggal 22 Mei 2007 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007, di Hotel Royal Jl. Lembong - Bandung atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 17 Mei 2007 sekira jam 13.00 WIB saksi M. Ismail dihubungi oleh saksi Ir. Aon Nurofik dengan tujuan menawarkan pengelolaan Pabrik PT. Raja Keramik Indah (PT. RKI) beralamat di Jl. Sukaraja No. 10 Jatiwangi-Majalengka yang bergerak di bidang pembuatan keramik dan akan dipertemukan dengan terdakwa sebagai Pemilik PT. RKI.

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No. 1433 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada tanggal 22 Mei 2007 saksi M. Ismail dipertemukan oleh saksi Ir. Aon Nurofik dengan terdakwa di Hotel Royal Jl. Lembong -Bandung. Dalam pertemuan tersebut terdakwa mengatakan bahwa pabrik PT. RKI dalam keadaan tidak beroperasi karena pasokan listrik dan gas diputus karena terdakwa tidak dapat membayar tagihan listrik ke Perusahaan Listrik Negara Distrik Majalengka sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan tagihan gas ke Perusahaan Gas Negara Distrik Cirebon sebesar Rp. 1.570.000.000,- (satu miliar lima ratus tujuh puluh juta rupiah). Sehubungan hal tersebut terdakwa mengatakan apabila saksi M. Ismail mau menyelesaikan tunggakan tersebut maka pabrik akan beroperasi kembali dan saksi M. Ismail berhak untuk mengelola pabrik PT. RKI selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 22 Mei 2007 s/d tanggal 22 Mei 2010. Selain itu terdakwa menjanjikan pembagian keuntungan selama saksi M. Ismail mengelola pabrik PT. RKI yaitu setiap produksi keramik satu meter kualitas No. 1 (KW-1) Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah), untuk keramik KW2 mendapat keuntungan Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah), KW-3 mendapat keuntungan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), KW-4 Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

- Setelah mendengar perkataan terdakwa tersebut kemudian saksi M. Ismail menanyakan kepada terdakwa apakah ada tunggakan lain agar pabrik PT. RKI dapat beroperasi kembali dan saksi M. Ismail dapat mengelola perusahaan serta mendapatkan pembagian keuntungan sebagaimana tersebut di atas dan terdakwa mengatakan tidak ada tagihan lain dan pabrik dapat beroperasi kembali sehingga atas perkataan terdakwa tersebut saksi M. Ismail mempercayainya kemudian menyuruh saksi Masni Suhaeni (isteri saksi M. Ismail) untuk membayar tunggakan PT. RKI ke PT. Perusahaan Gas Negara Distrik Cirebon melalui Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 134.006.0000618 sebesar Rp. 1.570.000.000,- (satu miliar lima ratus tujuh puluh juta rupiah), membayar tunggakan listrik ke Perusahaan Listrik Majalengka melalui Bank BRI Majalengka sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan terdakwa meminjam uang untuk kepentingan pribadi melalui rekening terdakwa di bank BCA sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan saksi langsung memperlihatkan bukti pembayaran tunggakan tersebut kepada terdakwa dan saksi Ir. Aon Nurofik. Terdakwa mengatakan bahwa uang yang telah dikeluarkan oleh saksi M. Ismail tersebut sebagai uang kontrak pengelolaan pabrik PT. RKI selama 3 (tiga) tahun ;

Hal. 2 dari 23 hal. Put. No. 1433 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya terdakwa membuat surat yang ditujukan kepada saksi Endo bagian kepala produksi PT. RKI tertanggal 22 Mei 2007 yang isinya saksi M. Ismail diperbolehkan masuk ke PT. RKI untuk mengelola pabrik dan berkoordinasi dengan saksi Endo ;
- Setelah saksi M. Ismail mendatangi pabrik PT. RKI pada tanggal 25 Mei 2007 ternyata pabrik PT. RKI karena masih mempunyai tunggakan PT. RKI ke PT. PLN Distrik Majalengka sebesar Rp. 982.456.400,- (sembilan ratus delapan puluh dua juta empat ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah) dan tunggakan ke PT. Gas Negara Distrik Cirebon sebesar Rp. 1.828.289.658,- (satu miliar delapan ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah) sehingga listrik dan gas mati, gaji karyawan tidak dibayar, mesin-mesin dalam keadaan rusak. Saksi M. Ismail merasa dibohongi oleh terdakwa karena keadaan pabrik PT. RKI tidak sesuai dengan kesepakatan tanggal 22 Mei 2007 dimana pabrik tidak dapat beroperasi karena listrik dan gas mati dengan tunggakan yang sudah dibayar oleh saksi M. Ismail ternyata setelah saksi M. Ismail mendatangi pabrik PT. RKI listrik dan gas mati serta masih banyak tunggakan lainnya. Setelah saksi M. Ismail mengetahui keadaan pabrik tidak dapat dijalankan maka saksi M. Ismail bermaksud membatalkan pengelolaan PT. RKI dan pada saat hal tersebut diungkapkan kepada terdakwa maka terdakwa terus meyakinkan saksi M. Ismail agar mau menyelesaikan semua hutang terdakwa karena apabila tidak bayar maka pabrik tidak beroperasi sehingga saksi M. Ismail tidak mungkin mendapat keuntungan sebagaimana kesepakatan sebelumnya sehingga saksi M. Ismail mau membayar hutang-hutang terdakwa tersebut dan terdakwa berjanji hutang-hutang tersebut akan dipotong dari keuntungan terdakwa setelah pabrik dapat dioperasikan. Setelah saksi M. Ismail setuju membayar semua hutang-hutang terdakwa tersebut ternyata saksi masih harus membayar gaji karyawan sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
- Agar saksi M. Ismail yakin dan mempercayai kata-kata terdakwa sebagaimana diungkapkan tanggal 22 Mei 2007 di Hotel Royal Jl. Lembong - Bandung bahwa posisi saksi M. Ismail sebagai Pengelola di PT. RKI sehingga yakin seluruh uang yang telah dikeluarkan untuk membayar hutang-hutang terdakwa akan dapat dikembalikan sebagaimana perkataan-perkataan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas maka pada tanggal 05 Juni 2007 terdakwa menuangkan janji-janji tersebut dalam sebuah akta

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 1433 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris No.001 dimana konsep akta tersebut dibuat oleh terdakwa sendiri dan kedudukan saksi M. Ismail dalam akta tersebut Supplier bukan sebagai Pengelola di PT. RKI. Namun hal ini tidak pernah diberitahukan kepada saksi M. Ismail karena apabila saksi M. Ismail mengetahui posisinya hanya sebagai Supplier di PT. RKI maka ia tidak akan mau menyelesaikan hutang-hutang terdakwa yang jumlahnya tidak sesuai dengan yang dikatakan terdakwa pada tanggal 22 Mei 2007 kepada saksi Ismail ;

- Setelah menandatangani akta Notaris tersebut saksi M. Ismail dan meyakini bahwa posisinya di PT. RKI sebagai Pengelola sehingga pada saat saksi M. Ismail didatangi orang yang menagih hutang kepada terdakwa pada tanggal 10 Juni 2007 yang jumlahnya kurang lebih Rp. 3.509.692.244,- (tiga miliar lima ratus sembilan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus empat puluh empat rupiah) mau menyelesaikannya selain itu terdakwa berjanji akan membayarnya dengan cara dipotong dari keuntungan terdakwa setelah pabrik beroperasi. Selanjutnya terdakwa telah meminjam uang sebesar Rp. 3.337.750.000,- (tiga miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) berjanji akan membayarnya dengan cara dipotong dari keuntungan terdakwa setelah pabrik beroperasi ;
- Selanjutnya terdakwa kembali mendatangi saksi M. Ismail untuk meminjam uang sebesar Rp. 317.750.000,- (tiga ratus tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk membayar hutang PT. RKI ke Bank BNI karena apabila tidak dibayar maka pabrik akan dilelang. Mendengar hal tersebut saksi M. Ismail kembali mau menyerahkan uang kepada terdakwa karena saksi M. Ismail sudah terlanjur banyak mengeluarkan uang untuk membayar hutang-hutang terdakwa dan apabila pabrik dilelang tentu saksi M. Ismail tidak dapat mengelola pabrik tersebut sekaligus tidak mungkin mendapatkan uangnya kembali karena semua hutang-hutang terdakwa akan diperhitungkan dengan keuntungan pabrik PT. RKI setelah pabrik beroperasi ;
- Bahwa saksi M. Ismail tidak akan mau membayar semua hutang-hutang terdakwa tersebut apabila mengetahui kedudukan saksi M. Ismail di dalam akta Notaris No. 001 tanggal 5 Juni 2007 hanya sebagai Supplier di PT. RKI dan kapasitas seorang Supplier tidak untuk menyelesaikan hutang-hutang pemilik pabrik ;
- Bahwa selama saksi M. Ismail membayar hutang-hutang terdakwa, terdakwa tidak pernah memberitahukan kedudukan saksi M. Ismail dari seorang Pengelola di PT. RKI seperti yang dijanjikan oleh terdakwa pada tanggal 22

Hal. 4 dari 23 hal. Put. No. 1433 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2007 menjadi Supplier sebagaimana tertuang dalam akta Notaris Nomor 001 tanggal 5 Juni 2007 ;

- Bahwa saksi M. Ismail baru mengelola pabrik PT. RKI selama dari bulan Juni 2007 sampai dengan bulan Januari 2008, terdakwa ingin mengambil alih pengelolaan PT. RKI kembali dengan alasan terdakwa tidak mempunyai pekerjaan dan berjanji akan mengembalikan keseluruhan uang yang telah dikeluarkan saksi M. Ismail dan akan dikembalikan pada tanggal 28 Januari 2008. Namun perkataan terdakwa tidak ditepati dan terdakwa telah mengambil alih pabrik PT. RKI secara paksa dan akibat perbuatan terdakwa, saksi M. Ismail menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000.000.- (dua belas miliar rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Drs. Ir. Zaenal Arifin bin H. Achmad Memed (alm) pada tanggal 22 Mei 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007, di Hotel Royal Jl. Lembong-Bandung atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagiannya adalah kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 17 Mei 2007 sekira jam 13.00 WIB saksi M. Ismail dihubungi oleh saksi Ir. Aon Nurofik dengan tujuan menawarkan pengelolaan Pabrik PT. Raja Keramik Indah (PT. RKI) beralamat di Jl. Sukaraja No. 10 Jatiwangi-Majalengka yang bergerak di bidang pembuatan keramik dan akan dipertemukan dengan terdakwa sebagai pemilik PT. RKI. Selanjutnya pada tanggal 22 Mei 2007 saksi M. Ismail dipertemukan oleh saksi Ir. Aon Nurofik dengan terdakwa di Hotel Royal Jl. Lembong-Bandung. Dalam pertemuan tersebut terdakwa mengatakan bahwa pabrik PT. RKI dalam keadaan tidak beroperasi karena pasokan listrik dan gas diputus karena terdakwa tidak dapat membayar tagihan listrik ke Perusahaan Listrik Negara Distrik Majalengka sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan tagihan gas ke Perusahaan Gas Negara Distrik Cirebon sebesar Rp. 1.570.000.000,- (satu miliar lima ratus tujuh puluh juta rupiah). Sehubungan hal tersebut terdakwa mengatakan apabila saksi M.

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 1433 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismail mau menyelesaikan tunggakan tersebut maka pabrik akan beroperasi kembali dan saksi M. Ismail berhak untuk mengelola pabrik PT. RKI selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 22 Mei 2007 s/d tanggal 22 Mei 2010. Selain itu terdakwa menjanjikan pembagian keuntungan selama saksi M. Ismail mengelola pabrik PT. RKI yaitu setiap produksi keramik satu meter kualitas No. 1 (KW-1) Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah), untuk keramik KW-2 mendapat keuntungan Rp. 2.500, (dua ribu lima ratus rupiah), KW-3 mendapat keuntungan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), KW-4 Rp. 1.000,-seribu rupiah ;

- Setelah mendengar perkataan terdakwa tersebut kemudian saksi M. Ismail menanyakan kepada terdakwa apakah ada tunggakan lain agar pabrik PT. RKI dapat beroperasi kembali dan saksi M. Ismail dapat mengelola perusahaan serta mendapatkan pembagian keuntungan sebagaimana tersebut di atas dan terdakwa mengatakan tidak ada tagihan lain dan pabrik dapat beroperasi kembali sehingga saksi M. Ismail menyuruh saksi Masni Suhaeni (isteri saksi M. Ismail) untuk membayar tunggakan PT. RKI ke PT. Perusahaan Gas Negara Distrik Cirebon melalui Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 134.006.0000618 sebesar Rp. 1.570.000.000,- (satu miliar lima ratus tujuh puluh juta rupiah), membayar tunggakan listik ke Perusahaan Listrik Majalengka melalui Bank BRI Majalengka sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan terdakwa meminjam uang untuk kepentingan pribadi melalui rekening terdakwa di bank BCA sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan saksi langsung memperlihatkan bukti pembayaran tunggakan tersebut kepada terdakwa dan saksi Ir. Aon Nurofik. Terdakwa mengatakan bahwa uang yang telah dikeluarkan oleh saksi M. Ismail tersebut sebagai uang kontrak pengelolaan pabrik PT. RKI selama 3 (tiga) tahun ;
- Selanjutnya terdakwa membuat surat yang ditujukan kepada saksi Endo bagian Kepala Produksi PT. RKI tertanggal 22 Mei 2007 yang isinya saksi M. Ismail diperbolehkan masuk ke PT. RKI untuk mengelola pabrik dan berkoordinasi dengan saksi Endo ;
- Setelah saksi M. Ismail mendatangi pabrik PT. RKI pada tanggal 25 Mei 2007 ternyata pabrik PT. RKI karena masih mempunyai tunggakan PT. RKI ke PT. PLN Distrik Majalengka sebesar Rp. 982.456.400,- (sembilan ratus delapan puluh dua juta empat ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah) dan tunggakan ke PT. Gas Negara Distrik Cirebon sebesar Rp. 1.828.289.658,- (satu miliar delapan ratus dua puluh delapan juta dua ratus

Hal. 6 dari 23 hal. Put. No. 1433 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah) sehingga listrik dan gas mati, gaji karyawan tidak dibayar, mesin-mesin dalam keadaan rusak dan terdakwa meminta saksi M. Ismail untuk melunasinya dan akan dibayar dengan perhitungan dipotong dari keuntungan setelah pabrik dapat beroperasi ;

- Agar saksi M. Ismail yakin dan mempercayai kata-kata terdakwa sebagaimana diungkapkan tanggal 22 Mei 2007 di Hotel Royal Jl. Lembong - Bandung bahwa posisi saksi M. Ismail sebagai Pengelola di PT. RKI pada tanggal 05 Juni 2007 sebuah akta Notaris No.001 dimana konsep akta tersebut dibuat oleh terdakwa sendiri dan kedudukan saksi M. Ismail dalam akta tersebut Supllier bukan sebagai Pengelola di PT. RKI. Namun hal ini tidak pernah diberitahukan oleh terdakwa kepada saksi M. Ismail ;
- Setelah menandatangani akta Notaris tersebut saksi M. Ismail dan meyakini bahwa posisinya di PT. RKI sebagai Pengelola sehingga pada saat saksi M. Ismail didatangi orang yang menagih hutang kepada terdakwa pada tanggal 10 Juni 2007 yang jumlahnya kurang lebih Rp. 3.509.692.244,- (tiga miliar lima ratus sembilan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus empat puluh empat rupiah) mau menyelesaikannya selain itu terdakwa berjanji akan membayarnya dengan cara dipotong dari keuntungan terdakwa setelah pabrik beroperasi. Selanjutnya terdakwa telah meminjam uang sebesar Rp. 3.337.750.000,- (tiga miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) berjanji akan membayarnya dengan cara dipotong dari keuntungan terdakwa setelah pabrik beroperasi ;
- Selanjutnya terdakwa kembali mendatangi saksi M. Ismail untuk meminjam uang sebesar Rp. 317.750.000,- (tiga ratus tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk membayar hutang PT. RKI ke Bank BNI karena apabila tidak dibayar maka pabrik akan dilelang. Mendengar hal tersebut saksi M. Ismail kembali mau menyerahkan uang kepada terdakwa karena saksi M. Ismail sudah terlanjur banyak mengeluarkan uang untuk membayar hutang-hutang terdakwa dan apabila pabrik dilelang tentu saksi M. Ismail tidak dapat mengelola pabrik tersebut sekaligus tidak mungkin mendapatkan uangnya kembali karena semua hutang-hutang terdakwa akan diperhitungkan dengan keuntungan pabrik PT. RKI setelah pabrik beroperasi ;
- Bahwa saksi M. Ismail baru mengelola pabrik PT. RKI selama dari bulan Juni 2007 sampai dengan bulan Januari 2008, terdakwa ingin mengambil alih pengelolaan PT. RKI kembali dengan alasan terdakwa tidak mempunyai

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 1433 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan dan berjanji akan mengembalikan keseluruhan uang yang telah dikeluarkan saksi M. Ismail dan akan dikembalikan pada tanggal 28 Januari 2008. Namun perkataan terdakwa tidak ditepati dan terdakwa telah mengambil alih pabrik PT. RKI secara paksa dan akibat perbuatan terdakwa, saksi M. Ismail menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas milyar rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung tanggal 13 Januari 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Drs. Ir. Zaenal Arifin bin H. Achmad Memed (alm) bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan dengan perintah terdakwa segera ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu berupa :
 - 1 (satu) lembar surat yang berisikan pengiriman uang kepada PT. Perusahaan Gas Negara Cirebon sebesar Rp. 1.570.000.000,- atas nama PT. Raja Keramik Indah, PLN BRI Majalengka Rp. 180.000.000,- BCA Zainal Arifin Rp. 50.000.000,- ;
 - 1 (satu) lembar Surat ditujukan kepada sdr Endo Carsa, yang ditandatangani oleh sdr. Zainal Arifin dan sdr. Aon Nurofik tertanggal 22 Mei 2007 ;
 - 2 (dua) lembar surat pemberitahuan tunggakan rekening gas dan denda tertanggal 22 Mei 2007 dan 21 Juni 2007 ;
 - 21 (dua puluh satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA dan pengiriman uang ;
 - 1 (satu) lembar Surat Berita Acara tertanggal 02 Januari 2008 yang ditanda tangani oleh Ir. Zainal Arifin selaku pemilik pabrik PT. Raja Keramik Indah ;
 - 1 (satu) lembar surat yang ditujukan kepada Zainal Arifin tertanggal 02 Januari 2008 yang ditanda tangani M. Ismail selaku pemilik Glabel Group ;

Hal. 8 dari 23 hal. Put. No. 1433 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama tertanggal 26 Januari 2008 yang ditanda tangani oleh Pihak ke 1 sdr Ir. Zainal Arifin dan Pihak ke 2 sdr M. Ismail ;
 - Foto copy Akta Kerjasama nomor 001 tanggal 05 Juni 2007 yang dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Drs. H. Kemas Abdul Rony, SH. ;
 - Foto copy Surat No. 09/RKI/DIR/2008 tanggal 3 Maret 2008 perihal penutupan aliran gas yang ditujukan kepada PT. Perusahaan Gas Negara (persero) Tbk. Distrik Cirebon, yang ditanda tangani oleh Drs. Ir. Zainal Arifin selaku direktur PT. Raja Keramik Indah ;
 - Surat dari PN Gas Negara perihal penutupan aliran gas tertanggal 19 Maret tentang pemberitahuan penutupan aliran gas dan bantuan pengamanan ;
 - Surat pernyataan pencabutan dari H. SUNARDI (selaku ketua tim PN. Gas) tanggal 22 Maret 2008 tentang penutupan gas oleh Tim PN. Gas Negara ;
 - Foto copy surat perihal Pengajuan Penghentian Sementara aliran gas yang ditujukan kepada PT. Perusahaan Gas Negara (persero) Tbk. Distrik Cirebon, tertanggal 14 Pebruari 2008 yang ditandatangani oleh Drs. Ir. Zainal Arifin selaku Direktur PT. Raja Keramik Indah ;
 - Foto copy surat perihal pemberitahuan untuk tidak melakukan perpanjangan atas perjanjian jual beli dan penyaluran gas yang ditujukan kepada PT. Perusahaan Gas Negara (persero) Tbk, tertanggal 26 Pebruari 2008 yang ditanda tangani oleh sdr Drs. Ir. Zainal Arifin selaku Direktur PT. Raja Keramik Indah ;
 - 45 (empat puluh lima) lembar slip bukti transfer dan kwitansi pengiriman uang ;
 - Konsep surat perjanjian tertanggal 22 Mei 2007.
- Dikembalikan kepada saksi M. Ismail ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;
- Membaca putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung Nomor : 662/Pid/B/2009/PN.Bdg., tanggal 16 Pebruari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
1. Menyatakan perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, bukan merupakan suatu tindak pidana ;

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No. 1433 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melepaskan terdakwa Drs. Ir. Zaenal Arifin bin H. Achmad Memed, oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;
3. Memulihkan hak terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat yang berisikan pengiriman uang kepada PT. Perusahaan Gas Negara Cirebon sebesar Rp. 1.570.000.000,- atas nama PT. Raja Keramik Indah, PLN BRI Majalengka Rp. 180.000.000,- BCA Zainal Arifin Rp. 50.000.000,- ;
 - 1 (satu) lembar Surat ditujukan kepada sdr Endo Carsa, yang ditandatangani oleh sdr Zaenal Arifin dan sdr Aon Nurofik tertanggal 22 Mei 2007 ;
 - 2 (dua) lembar surat pemberitahuan tunggakan rekening gas dan denda tertanggal 22 Mei 2007 dan 21 Juni 2007 ;
 - 21 (dua puluh satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA dan pengiriman uang ;
 - 1 (satu) lembar Surat Berita Acara tertanggal 02 Januari 2008 yang ditanda tangani oleh Ir. Zainal Arifin selaku pemilik pabrik PT. Raja Keramik Indah ;
 - 1 (satu) lembar surat yang ditujukan kepada Zainal Arifin tertanggal 02 Januari 2008 yang ditanda tangani M. Ismail selaku pemilik Glabel Group ;
 - Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama tertanggal 26 Januari 2008 yang ditanda tangani oleh Pihak ke 1 sdr Ir. Zainal Arifin dan Pihak ke 2 sdr M. Ismail ;
 - Foto copy Akta Kerjasama nomor 001 tanggal 05 Juni 2007 yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Drs. H. Kemas Abdul Rony, SH. ;
 - Foto copy Surat No. 09/RKI/DIR/2008 tanggal 3 Maret 2008 perihal penutupan aliran gas yang ditujukan kepada PT. Perusahaan Gas Negara (persero) Tbk. Distrik Cirebon, yang ditanda tangani oleh Drs. Ir. Zainal Arifin selaku direktur PT. Raja Keramik Indah ;
 - Surat dari PN Gas Negara perihal penutupan aliran gas tertanggal 19 Maret tentang pemberitahuan penutupan aliran gas dan bantuan pengamanan ;
 - Surat Pernyataan Pencabutan Gas oleh Tim PN. Gas ;

Hal. 10 dari 23 hal. Put. No. 1433 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy surat perihal Pengajuan Penghentian Sementara aliran gas yang ditujukan kepada PT. Perusahaan Gas Negara (persero) Tbk. Distrik Cirebon, tertanggal 14 Februari 2008 yang ditandatangani oleh Drs. Ir. Zainal Arifin selaku Direktur PT. Raja Keramik Indah ;
- Foto copy surat perihal pemberitahuan untuk tidak melakukan perpanjangan atas perjanjian jual beli dan penyaluran gas yang ditujukan kepada PT. Perusahaan Gas Negara (persero) Tbk, tertanggal 26 Februari 2008 yang ditanda tangani oleh sdr Drs. Ir. Zainal Arifin selaku Direktur PT. Raja Keramik Indah ;
- 45 (empat puluh lima) lembar slip bukti transfer dan kwitansi pengiriman uang ;
- Konsep surat perjanjian tertanggal 22 Mei 2007.

Dikenbalikan kepada yang berhak yaitu dari siapa barang bukti tersebut disita sesuai dengan Berita Acara Penyitaan masing-masing barang bukti ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 05/Akta.Pid/2010/PN.Bdg., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Februari 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 04 Maret 2010 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung pada tanggal 04 Maret 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 16 Februari 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Februari 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung pada tanggal 04 Maret 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang telah menjatuhkan putusan dimana amarnya berbunyi sebagaimana tersebut di atas, di dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No. 1433 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pertimbangan dari fakta - fakta hasil pemeriksaan di persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa serta alat-alat bukti lainnya dan adanya barang bukti, seluruh perbuatan yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung tersebut di atas "Melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum" ;

Oleh karena itu putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung Tersebut ;

I. Telah salah dalam menerapkan hukum / peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya" yaitu dalam hal :

1. Bahwa Hakim/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung telah salah keliru dalam penerapan hukum yaitu telah terjadi kekhilafan dan/atau kekeliruan dalam amar putusan tidak mengemukakan dan mempertimbangkan ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang berbunyi "jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan", Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung dalam mengemukakan / menjelaskan mengenai fakta-fakta yang menguntungkan terdakwa dan tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi lainnya yang memberikan keterangan di bawah sumpah, adapun keterangan saksi Amran Lubis, SH dinilai secara parsial tidak secara utuh menyeluruh sehingga menurut hakim/majelis hakim bukan merupakan perbuatan pidana melainkan perdata ;
2. Adapun terhadap dasar pertimbangan hukum yaitu putusan Mahkamah Agung yaitu Nomor : 39/K/Pid/1984 tanggal 28 Agustus 1984 dimana dapat ditarik kaedah hukumnya sebagai berikut : "hubungan hukum yang terjadi antara terdakwa dengan saksi pelapor merupakan hubungan hukum perdata tidak dapat difafsirkan sebagai tindak pidana penipuan ex Pasal 378 KUHP". Bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda dimana pelapor yang tidak memenuhi perjanjian sedangkan dalam perkara a quo justru terdakwa yang sengaja tidak memenuhi perjanjian baik dengan memberikan informasi yang merugikan saksi M. Ismail pada awal perjanjian tanggal 22 Mei 2007 maupun dalam "perjanjian kesepakatan bersama" tanggal 26 Januari 2008 ditempuh dengan cara yang memberikan janji palsu kepada suplier sehingga lahirlah "perjanjian kesepakatan bersama" yang akhirnya dijadikan pertimbangan hakim bahwa kasus ini adalah perdata ;

Hal. 12 dari 23 hal. Put. No. 1433 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap dasar pertimbangan hukum yaitu putusan Mahkamah Agung yaitu Nomor : 993 K/PID/1994 tanggal 28 Agustus 1997 dimana dapat ditarik kaedah hukumnya sebagai berikut : "dakwaan yang hanya menyebutkan bahwa terdakwa telah menjual sawah dengan harga Rp. 1.500.000,- yang ternyata tanah tersebut tidak ada, bukan merupakan delik penipuan ex Pasal 378 KUHP ataupun tindak pidana lainnya, melainkan masalah perdata biasa dan terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum dan hak terdakwa harus dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya". Bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut meskipun putusannya "melepaskan dari segala tuntutan hukum" maka tidak dapat diterapkan dalam kasus ini ;

Bahwa Hakim/Majelis Hakim tidak menjelaskan alasan mengapa kedua putusan Mahkamah Agung ini dijadikan dasar untuk memutus perkara ini dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dengan mengkaitkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi mana yang menjadikan dasar pertimbangan, keterangan terdakwa serta barang bukti mana yang mendasari putusan tersebut sehingga menjadi jelas penerapan kedua putusan Mahkamah Agung tersebut dikaitkan dengan perkara ini, maka putusan tersebut kiranya Hakim/Majelis Hakim pada tingkat kasasi membatalkan putusan tersebut dengan memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini ;

3. Bahwa Hakim/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung telah salah / keliru dalam penerapan hukum yaitu terjadi kekhilafan dan / atau dalam amar putusan yang tidak mengemukakan dan mempertimbangkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) jo Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP, dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung sesuai amar putusannya antara lain "membebaskan biaya perkara pada Negara" tanpa menyebutkan jumlah biaya perkara yang pasti harus dibayar / dibebankan kepada negara. Bahwa walaupun terhadap putusan Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atas, tidak mengakibatkan putusan batal demi hukum sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHAP, maka terhadap amar putusan tersebut perlu kiranya Hakim / Majelis Hakim pada tingkat Kasasi memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini untuk memperbaiki putusan yang dimaksud sesuai dengan Pasal 255 ayat (1) KUHAP ;

- II. Bahwa Hakim/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung dalam memeriksa dan mengadili telah salah / keliru dalam pertimbangan hukumnya yaitu :

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No. 1433 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang disusun secara alternatif / memilih dengan susunan sebagai berikut :

KESATU : Melanggar Pasal 378 KUHP.

KEDUA : Melanggar Pasal 372 KUHP.

Bahwa Hakim/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung dalam putusannya menyatakan, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana melainkan perbuatan yang tunduk pada hukum keperdataan, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan akan pasal-pasal yang didakwakan Penuntut Umum. Dengan demikian Majelis Hakim tidak menyatakan sikapnya terhadap pasal-pasal yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum, pasal yang mana yang dipilih oleh Majelis Hakim sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung tersebut adalah cacat hukum dan oleh karenanya haruslah dibatalkan ;

2. Bahwa Hakim/Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP, oleh karena Majelis Hakim tidak membuktikan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dikaitkan dengan pembuktian Pasal 184 ayat (1) KUHP sehingga tidak menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa ;
3. Bahwa Hakim/Majelis Hakim telah salah/keliru dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 41 s.d. 44 putusan Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa saksi M. Ismail telah menyetujui dan menyepakati untuk membayar tunggakan lain di luar yang telah diperjanjikan di Hotel Royal Bandung. Karena jika Ismail merasa tertipu oleh terdakwa, maka saat itu Ismail seharusnya tidak bersedia membayar tunggakan lain yang tidak diperjanjikan dan menghentikan perikatan atau perjanjian tersebut dan menindaklanjuti dengan melaporkan kepada Penyidik, namun ternyata hal tersebut tidak dilakukan oleh Ismail dan bahkan Ismail melanjutkan pengelolaan pabrik PT. RKI tersebut hingga Januari 2008. Mengenai pertimbangan Hakim/Majelis Hakim tersebut hanya memperhatikan fakta dari keterangan terdakwa sedangkan fakta dari keterangan para saksi tidak dijadikan pertimbangan yaitu mengenai fakta bahwa sebelum saksi M. Ismail menyatakan setuju untuk mengelola pabrik PT. RKI tanggal 22 Mei 2007 dengan syarat membayar tunggakan gas sebesar Rp. 1.570.000.000,- (satu miliar lima ratus tujuh puluh juta rupiah) dan listrik sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan saksi



M. Ismail dapat langsung mengelola pabrik dan pabrik dapat dioperasikan. Sebelum menyatakan setuju atas perjanjian tanggal 22 Mei 2007 saksi M. Ismail menanyakan sampai 3 (tiga) kali mengenai ada lagi atau tidak tunggakan atau hutang lain yang harus dibayar oleh saksi M. Ismail sehingga tidak hambatan bagi saksi M. Ismail untuk mengelola pabrik PT. RKI dan dijawab oleh terdakwa tidak ada lagi sehingga hal tersebut membuat saksi M. Ismail menyetujui perjanjian tersebut dan hal ini dipertegas pula oleh keterangan saksi Budi Kuswanto. Namun pada saat saksi M. Ismail datang ke pabrik PT. RKI ternyata masih ada tunggakan listrik dan gas yang belum dibayar pada saat pabrik masih dikelola oleh terdakwa sehingga pabrik tidak dapat dioperasikan dan saat diberitahukan kepada terdakwa kemudian terdakwa meminta membayar dengan janji akan diperhitungkan dengan keuntungan yang akan diterima oleh terdakwa. Atas janji itulah saksi M. Ismail mau menuruti permintaan terdakwa. Namun Hakim/Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta ini bahkan menyalahkan saksi M. Ismail yang termuat dalam pertimbangannya yaitu "bahwa apabila saksi M. Ismail merasa tertipu oleh terdakwa, maka saat itu saksi Ismail seharusnya tidak bersedia membayar tunggakan lain yang tidak diperjanjikan dan menghentikan perikatan atau perjanjian tersebut dan menindak lanjuti dengan melaporkan kepada Penyidik, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Ismail dan bahkan Ismail melanjutkan pengelolaan pabrik hingga Januari 2008" dengan memperhatikan pertimbangan Hakim/Majelis Hakim tersebut terlihat bahwa hakim cenderung menilai fakta yang hanya menguntungkan terdakwa ;

Mana mungkin saksi M. Ismail mau mengikatkan diri dalam suatu perjanjian pengelolaan pabrik PT. RKI apabila ia hanya dibebani hutang yang terjadi pada saat pabrik tersebut dikelola oleh terdakwa dan hal tersebut tidak pernah diungkapkan oleh terdakwa sebelum perjanjian tanggal 22 Mei 2007 bahkan saat saksi M. Ismail mempertegas pun dijawab tidak ada. Kemudian terdakwa berdalih bahwa ia tidak perlu mengungkapkan hutang-hutang PT. RKI selain yang disebutkan tanggal 22 Mei 2007 karena saksi M. Ismail sudah mengetahui semua hutang terdakwa sehingga ia tidak perlu menjelaskan seberapa banyak hutang terdakwa baik kepada PN. Gas maupun PLN serta kepada suplier lainnya sementara saksi M. Ismail tidak pernah terlibat sebelumnya dalam pengelolaan pabrik dan ia hanya sebagai pemasok bahan baku (suplier)

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No. 1433 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di PT. RKI sehingga dengan tidak diungkapkan hutang-hutang PT. RKI (informasi yang merugikan) oleh terdakwa kepada saksi M. Ismail merupakan upaya terdakwa agar saksi M. Ismail mau mengelola pabrik PT. RKI yang berada dalam keadaan tidak beroperasi pada saat diserahkan pengelolaannya kepada saksi M. Ismail ;

Fakta selanjutnya yang tidak dipertimbangkan oleh Hakim/Majelis Hakim adalah setelah mesin-mesin diperbaiki, hutang ke PN. GAS dan PLN diselesaikan secara bertahap oleh saksi M. Ismail kemudian pabrik PT. RKI diambil alih kembali oleh terdakwa dengan menggunakan "perjanjian kesepakatan bersama tanggal 26 Januari 2008" dimana latar belakang terjadinya "perjanjian kesepakatan bersama tanggal 26 Januari 2008" pun dicapai oleh terdakwa dengan menjanjikan para suplier dan kuasanya diantaranya saksi Amran Lubis, SH apabila perjanjian tanggal 26 Januari 2008 ini lahir maka hutang-hutang terdakwa kepada suplier akan dibayar (padahal sebagian sudah dibayar oleh saksi M. Ismail) tetapi hal ini tidak dipertimbangkan oleh Hakim/Majelis Hakim. Bahkan Hakim/Majelis Hakim menyalahkan tindakan saksi M. Ismail yang telah membayar hutang-hutang terdakwa padahal hal itu terjadi akibat adanya tipu daya terdakwa ;

Mengenai dalih terdakwa bahwa terdakwa tidak mengembalikan uang yang telah dikeluarkan oleh saksi M. Ismail karena saksi M. Ismail telah menggugat secara perdata, terhadap hal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh terdakwa untuk tidak melaksanakan kewajibannya kepada para suplier sebagaimana yang dijanjikannya agar para suplier mau menandatangani perjanjian kesepakatan bersama tanggal 26 Januari 2008 dan sampai perkara ini disidangkanpun tidak dilaksanakan oleh terdakwa. Jangankan untuk mengganti uang yang telah dikeluarkan oleh saksi M. Ismail, kepada suplier yang mempunyai tagihan pada saat pabrik dijalankan oleh terdakwa pun tidak dibayar apalagi kepada saksi M. Ismail. Setelah pabrik dapat beroperasi karena tunggakan listrik dan gas sudah diangsur yang jumlah tagihannya lebih besar dari yang diungkapkan pada tanggal 22 Mei 2007 serta mesin diperbaiki sehingga dapat beroperasi, sebagian hutang kepada suplier sudah diatasi kemudian pabrik diambil alih dengan menggunakan perjanjian tertanggal 26 Januari 2008. Hakim/Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bagaimana lahirnya perjanjian baik yang terjadi tanggal 22 Mei 2007 maupun yang terjadi tanggal 26 Januari 2008 dimana dengan adanya

Hal. 16 dari 23 hal. Put. No. 1433 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta di atas kedua perjanjian tersebut lahir karena adanya penipuan (bedrog) karena sepakat yang diberikan oleh saksi M. Ismail timbul karena adanya tipu muslihat dari terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1328 KUHPerdara. Bahwa fakta tersebut mengandung sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa namun Majelis Hakim tidak mempertimbangkan hal tersebut dan menilai bahwa perjanjian tersebut tidak ada cacatnya sehingga sah dianggap sebuah perjanjian sehingga menilai bahwa kasus ini adalah masalah perdata. Bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah diabaikan oleh Majelis Hakim, padahal hal tersebut merupakan alat bukti keterangan saksi sebagaimana ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHP ;

4. Bahwa Hakim/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung telah salah menerapkan hukum, terutama hukum pembuktian dimana Majelis Hakim dalam mempertimbangkan hanya menilai dan mempertimbangkan keterangan seorang saksi saja yang menguntungkan terdakwa (saksi Amran Lubis, SH), dengan tidak sungguh-sungguh memperhatikan bahkan mengesampingkan keterangan para saksi di bawah sumpah di pengadilan yaitu saksi M. Ismail, saksi Budi Kuswanto , saksi Syarifudin, saksi Ipik Arifin Aditya, saksi Haris Fadilah, saksi Mohamad Ridwan, saksi Ir. Aon Nurofik, saksi Endo Karsa, saksi Ence Sugiarta, saksi Alan Nurtantio, saksi Amran Lubis, SH, saksi Faturohman dimana keterangan para saksi tersebut bersesuaian satu sama lainnya, sehingga berdasarkan Pasal 185 ayat (4) KUHP, merupakan alat bukti yang sah termasuk pengakuan terdakwa sendiri yang dapat dijadikan alat bukti petunjuk ;

Bahwa Hakim/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak mempertimbangkan seluruh fakta yang terungkap dalam persidangan. Dalam hal ini Majelis Hakim cenderung formalistik dengan hanya melihat dan mempertimbangkan bukti perjanjian dengan tidak melihat dan mempertimbangkan aspek materilnya yang terungkap di persidangan dimana beberapa keterangan saksi yang melatarbelakangi lahirnya perjanjian tersebut yang berindikasi melawan hukum seperti perjanjian 3 (tiga) tahun dan mengatakan bahwa tidak ada tanggungan lain yang harus diselesaikan oleh saksi M. Ismail setelah dilakukan pembayaran tanggal 22 Mei 2007 yaitu sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah) dengan janji akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperhitungkan dengan hak terdakwa selama 3 (tiga) tahun, kemudian berujung dengan pengambilalihan pabrik secara paksa oleh terdakwa ;

Mengenai pertimbangan Hakim/Majelis Hakim bahwa dalam perjanjian lisan antara terdakwa dan saksi M. Ismail bahwa saksi M. Ismail diberi kesempatan mengelola pabrik PT. RKI selama 3 (tiga) tahun namun ternyata baru berjalan 8 (delapan) bulan telah diambil alih kembali oleh terdakwa kemudian Majelis Hakim mempertanyakan "apakah perbuatan semacam ini masuk kategori sebuah pelanggaran hukum oleh terdakwa?. Selanjutnya Majelis Hakim tidak menjelaskan dalam pertimbangannya apabila perbuatan tersebut memang bukan merupakan suatu pelanggaran baik berupa fakta-fakta maupun peraturan perundang-undangan yang mendasari pendapat Hakim/Majelis Hakim tersebut sehingga menilai bahwa kasus ini adalah perdata. Padahal dalam fakta-fakta persidangan baik keterangan saksi-saksi maupun terdakwa bahwa kerjasama pengelolaan dilakukan tiga tahun, namun baru 8 (delapan) bulan dikelola sudah diambil alih lagi oleh terdakwa. Terdapat fakta-fakta yang tidak dihiraukan oleh Hakim/Majelis Hakim mengenai bagaimana upaya terdakwa dalam mengambil alih pabrik PT. RKI tersebut yaitu terdakwa memutus hubungan kontrak dengan PN. GAS sehingga pada bulan Maret 2008 aliran gas diputus oleh PN. GAS sehingga saksi M. Ismail harus memberhentikan operasi pabrik PT. RKI dan proses bagaimana timbulnya perjanjian tanggal 26 Januari 2008 dimana disitu dapat dikaji lebih dalam adanya cara-cara licik yang merupakan upaya tipu muslihat dari terdakwa untuk mengambil alih pabrik tersebut yang semata-mata untuk mendapat keuntungan disamping setiap bulannya terdakwa sudah mendapat kompensasi keuntungan kurang lebih sebesar Rp. 3.320.000.000,- (tiga miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah). Mengenai fakta ini tidak dihiraukan oleh Hakim/Majelis Hakim yang mulia ;

Bahwa atas pertimbangan Hakim/Majelis Hakim mengenai "perjanjian kesepakatan bersama" yang dikonsep oleh saksi Amran Lubis, SH., ditafsirkan parsial oleh Hakim/Majelis Hakim karena dalam fakta persidangan munculnya perjanjian kesepakatan bersama tersebut karena adanya janji dari terdakwa kepada para suplier bahwa apabila pabrik PT. RKI kembali dikelola oleh terdakwa maka hutang kepada suplier akan dibayar dimana saksi Amran Lubis, SH pun ada dalam lingkup perjanjian tersebut sebagai kuasa dari Suplier yang bernama

Hal. 18 dari 23 hal. Put. No. 1433 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WABI, dengan latar belakang itulah saksi Amran Lubis, SH mengonsep perjanjian kerjasama tersebut dan dalam persidangan pun pada saat para suplier yang dijadikan saksi di persidangan menerangkan hingga pabrik diambil alih kembali oleh terdakwa bahkan sampai perkara ini diajukan dan para saksi memberikan kesaksian di persidangan pun terdakwa tidak memenuhi janjinya. Selain itu dalam putusan ini yang tertuang dalam keterangan saksi Amran Lubis, SH., point 4 menyebutkan "bahwa lahirnya perjanjian kesepakatan bersama tersebut pada saat situasi agak memanas dan ricuh karena pihak suplier menekan kepada saksi M. Ismail untuk menyerahkan pengelolaan operasional PT. RKI kepada terdakwa". Hakim/Majelis Hakim tidak menggali fakta mengapa pihak suplier menekan saksi M. Ismail untuk menyerahkan pengelolaan pabrik sementara saksi M. Ismail sudah mencicil hutang terdakwa yang ada sebelum pabrik dikelola saksi M. Ismail. Saksi M. Ismail mau membayar hutang yang tidak ditimbulkannya tapi akibat perbuatan terdakwa dan orang yang sudah membayar malah ditekan balik. Berarti dengan memperhatikan fakta ini ada rekayasa keadaan yang ditimbulkan oleh terdakwa agar lahir perjanjian kesepakatan bersama tersebut. Fakta ini tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan Hakim/Majelis Hakim hanya mempertegas pertanyaan kepada para saksi dengan perkataan "ada atau tidak paksaan atau tekanan dalam pembuatan perjanjian tersebut" dan hal ini yang dijadikan pertimbangan hukum untuk mendukung bahwa perkara ini adalah perkara perdata. Bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah diabaikan oleh Majelis Hakim padahal hal tersebut merupakan alat bukti keterangan saksi sebagaimana dalam Pasal 185 ayat (4) KUHAP ;

5. Pertimbangan Hakim/Majelis Hakim mengenai hubungan hukum antara terdakwa dengan saksi M. Ismail adalah hubungan keperdataan yaitu perjanjian atau kesepakatan tentang kerjasama pengelolaan pabrik PT. RKI dimana terdakwa sebagai pemilik pabrik PT. RKI pada awalnya menyerahkan pengelolaan pabrik tersebut kepada Ismail 3 (tiga) tahun dan kemudian setelah berjalan kurang lebih 8 (delapan) bulan pengelolaan pabrik PT. RKI tersebut dikembalikan kepada terdakwa dengan sebuah perjanjian pula dan disimpulkan oleh Majelis Hakim sebagai perjanjian perdata karena berawal dari perjanjian dan berakhir perjanjian ;



Terhadap pertimbangan Hakim/Majelis Hakim yang mulia ini, tidak menghiraukan fakta bahwa adanya barang bukti yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dan telah disita sesuai ketentuan yang berlaku sehingga mempunyai kekuatan pembuktian di persidangan yaitu 1 (satu) lembar surat yang ditujukan kepada terdakwa Ir. Zaenal Arifin tertanggal 02 Januari 2008 yang ditandatangani oleh M. Ismail selaku pemilik Glabel Group yang merupakan cikal bakal adanya "perjanjian kesepakatan kerjasama" yang dikonsep oleh saksi Amran Lubis, SH dimana dalam surat tersebut adalah kesediaan dari saksi M. Ismail untuk menyerahkan pengelolaan pabrik tapi terdakwa harus membayar semua uang yang sudah dikeluarkan oleh saksi M. Ismail namun terdakwa tidak mengindahkan hal tersebut malah mengambil alih pabrik dengan cara memutus kontrak aliran gas sehingga operasi pabrik berhenti dan akhirnya saksi M. Ismail menggembok pabrik dengan tujuan menyelamatkan aset dari pihak yang tidak bertanggung jawab dan akhirnya pabrik dikuasai kembali oleh terdakwa. Barang bukti 1 (satu) lembar surat yang ditujukan kepada terdakwa Ir. Zaenal Arifin tertanggal 02 Januari 2008 yang ditandatangani oleh M. Ismail selaku pemilik Glabel Group tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang mulia ;

Bahwa Hakim/Majelis Hakim lebih mempertimbangkan barang bukti yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa yaitu surat gugatan perdata yang diajukan oleh saksi M. Ismail yang diserahkan oleh Penasehat Hukum terdakwa bersamaan dengan penyerahan duplik dan hal ini tidak pernah diungkap di persidangan serta terhadap barang bukti tersebut Jaksa/Penuntut Umum tidak memperoleh salinannya dari Penasehat Hukum terdakwa. Dalam kesempatan replik, Jaksa/Penuntut Umum mengajukan bukti laporan keuangan selama saksi M. Ismail mengelola PT. RKI namun Hakim/Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan bukti laporan keuangan tersebut sehingga dengan hanya dipertimbangkannya barang bukti surat gugatan dari Penasehat Hukum terdakwa tersebut Hakim/Majelis Hakim menilai bahwa perkara ini merupakan perkara perdata padahal dengan diajukannya laporan keuangan dari saksi M. Ismail bertujuan untuk memperjelas mengenai mengapa perkara ini diajukan melalui ranah pidana. Barang bukti yang sudah disita secara sah dan meyakinkan dan diperiksa di muka persidangan yaitu 1 (satu) lembar surat yang ditujukan kepada terdakwa Ir. Zaenal Arifin tertanggal 02 Januari 2008 yang ditandatangani

Hal. 20 dari 23 hal. Put. No. 1433 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh M. Ismail selaku pemilik Glabel Group yang merupakan cikal bakal adanya "perjanjian kesepakatan kerjasama" yang dikonsep oleh saksi Amran Lubis, SH., yang mendasari putusan lepas dari segala tuntutan hukum, oleh Hakim/Majelis Hakim tidak dipertimbangkan.

Bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah diabaikan oleh Majelis Hakim padahal seharusnya Hakim mempertimbangkan barang bukti yang diajukan terutama yang telah disita secara sah dan meyakinkan yang digunakan untuk tujuan pembuktian sebagaimana dalam Pasal 181 ayat (1), (2), (3) KUHAP ;

Bahwa walaupun Hakim/Majelis Hakim dalam putusannya melepaskan terdakwa Ir. Zaenal Arifin tersebut dari segala tuntutan hukum dengan alasan bahwa perbuatan terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana melainkan perbuatan dalam lingkup keperdataan adalah sangat keliru oleh karena tidak seluruh perbuatan perdata dapat menghapuskan pidana yang terungkap dalam persidangan sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 8 Februari 1958 No. 242 K/Kr/ 1957 yang berbunyi" dengan penerimaan kembali oleh orang yang dirugikan sebagian dari uang yang digelapkan, sifat kepidanaan dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak berubah menjadi keperdataan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan Judex Facti sudah tepat dan benar ;

Bahwa uang yang dibayar saksi korban M. Ismail untuk membayar hutang PT. Raja Keramik Indah adalah karena ada kesepakatan antara terdakwa dengan saksi korban untuk mengelola pabrik PT. Raja Keramik Indah ;

Bahwa tidak terdapat unsur "Penipuan" atau "Penggelapan" dalam perbuatan kesepakatan tersebut ;

Bahwa hubungan antar terdakwa dengan korban adalah perdata ;

Bahwa lagi pula alasan-alasan lainnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 1433 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum dinyatakan ditolak dan terdakwa tetap dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/ Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Bandung** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **08 Oktober 2010** oleh **Dr. HARIFIN A. TUMPA, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. MUCHSIN, S.H.**, dan **I MADE TARA, S.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **RITA ELSY, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **I MADE TARA, S.H.**

K e t u a ,

ttd./ **Dr. HARIFIN A. TUMPA, S.H., M.H.**

Hal. 22 dari 23 hal. Put. No. 1433 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd./ RITA ELSY, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung **Prof. Dr. H. MUCHSIN, S.H.**, sebagai Anggota/Pembaca I telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 04 September 2011, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis/Pembaca III, **Dr. HARIFIN A. TUMPA, S.H., M.H.** dan Hakim Agung/Pembaca II, **I MADE TARA, S.H.**, Mahkamah Agung RI;

Jakarta, 18 Oktober 2011
Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd.

Dr. H. HARIFIN A. TUMPA, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, S.H., M.H.

NIP. 040 018 310

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 1433 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)